



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR :188.45- 59 -2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1)  
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang  
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan  
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Walikota  
menetapkan Penerima hibah beserta besaran uang  
atau jenis barang atau jasa yang akan diberikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima  
Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada  
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang  
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam  
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Besaran Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, organisasi semi pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.



KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 25 Januari 2023

 WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 59 -2023

TENTANG :

PENETAPAN PENERIMA HIBAH

BESERTA BESARAN UANG YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA DAERAH

PADA DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI BELANJA HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NILAI HIBAH (Rp)
HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA			
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	KOTA SOLOK	6.000.000.000
2	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KOTA SOLOK	KOTA SOLOK	750.000.000
JUMLAH			6.750.000.000

 . WALIKOTA SOLOK 

 ZUL ELFIAN UMAR 



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

OPD Pemrakarsa : DISPORA  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010